



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS IA

Jl. S. Parman Nomor 5 Kelurahan Padang Jati, Kec. Ratu Samban
Kota Bengkulu, Bengkulu 38227, www.pn-bengkulu.go.id,
pn.bengkulu@yahoo.com

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 20 Juni 2025 pukul 13.00 Wib, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Nopa Susanti Binti Yurnalis (Alm);
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 25 November 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Melur 2 No.30 A Rt.04 Rw 02 Kelurahan
Pengantungan, Kecamatan. Ratu Samban, Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa tidak ditahan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Fajar Pramono, S.H., M.H.	-----	Hakim;
Evi Wulandari, S.H.	-----	Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa / menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Perusakan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 9 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar Para Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (ke satu) ke ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap **Animar Binti Lesek (Alm)**, Tempat Lahir: Jambi, Umur 59 Tahun / Tanggal Lahir 05 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal di Gang Melur 2 Nomor 20 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Coba Saksi jelaskan tentang kejadian perkara ini?

1. Telah terjadi penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa Nopa Susanti Binti Yurnalis (Alm) kepada saya; pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 Pukul 00.30 Wib di Gang Melur 2 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

2. Bagaimana kronologis terjadinya pemukulan terhadap Saksi tersebut?

2. Pada hari Rabu Pukul 23.30 Wib saya keluar dari rumah saudara Meli dan melihat saudari Eliyana mendatangi rumah saudara Meli kemudian saya melihat saudari Meliyana mengoceh-ngoceh dengan saudari Meli kemudian saya mendekat dan mengatakan " Sudahlah ni, hari lah malam, dak enak samo tetangga" kemudian saudari Eliyana mengatakan Anak kau tu di ajar" sambil mengoceh-ngoceh kemudian anak saya saudara Ilham keluar dari rumah, kemudian saudara Eliyana langsung menunjukkan anak saya tersebut dengan mengatakan "ini nah bencong babi", kemudian saudari Eliyana

Halaman 2 dari 9 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl



menyuruh cucunya untuk memanggil saudari Nopa susanti, tak lama kemudian datanglah saudari Nopa Susanti dan mengatakan " Kau ni sebagai RT meresahkan warga", kemudian saya masih menyuruh saudari Eliyana dan Terdakwa pulang tetapi saudari Eliyana dan Terdakwa tetap tidak mau pulang malah ngoceh-ngoceh, kemudian saudara Ilham masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, dan melemparkan senjata tajam tersebut kejalan agar saudari Eliyana dan terdakwa pergi, namun tetap tidak mau pergi dan terdakwa mendekati saya dan memegang leher baju saya, kemudian terdakwa menarik baju saya hingga robek;

3. Akibat kejadian tersebut apa yang saudara rasakan?

3. Baju saya rusak dan saya merasakan sakit dan memar pada bagian dada saya;

4. Berapa kerugian yang saudara alami atas kejadian tersebut?

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Saya tidak ada mendatangi saksi korban duluan dan memegang baju korban tetapi saksi korbanlah yang telah mendatangi saya duluan dengan cara menjambak jilbab saya dan memegang mulut saya dengan tangannya;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke dua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama **Meli Susanti Binti Candra**, Tempat Lahir: Bengkulu, Umur 38 Tahun / Tanggal Lahir 2 Februari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal di Gang Melur 2 Nomor 25 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apa yang saudara ketahui tentang perkara ini?
 1. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 00.30 Wib di Gang Melur 2 Keluarahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah terjadi penganiayaan terhadap saudara Animar Binti Leseq (Alm);
2. Siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Animar?
 2. Terdakwa Nopa Susanti Binti Yurnalis Alm;
3. Bagaimana kronologis terjadinya sehingga terjadi penganiayaan terhadap saudara Animar, ceritakan?
 3. Berawal pada hari Kamis pukul 00.30 Wib saat saya sedang beristirahat tidur didalam rumah saya, saya mendengar ada suara keributan, kemudian mendengar suara tersebut saya langsung menuju keluar rumah, kemudian saya melihat dirumah tetangga saya saudara Meli, kemudian saya melihat saudara Aniamar duduk di teras rumah saudara Meli, kemudian saya melihat saudara Animar mengoceh-ngoceh, kemudian saya menegur saudara Animar dan berkata "Baju ibuk sobek bu, tolong ditutup", kemudian saudara Meli menutup baju saudara Animar yang sobek tersebut dengan menggunakan jilbab miliknya, kemudian saya kembali masuk kerumah untuk beristirahat tidur kembali;
4. Saat kejadian ada siapa saja yang melihat saat terjadinya pengerusakan ringan tersebut?
 4. Saudara Ali Muza, saudara Rian dan saya;
5. Selain baju saudara Animar apakah ada barang lain lagi yang rusak?
 5. Tidak ada, hanya baju daster milik saudara Animar saja;
6. Baju saudara Animar rusak akibat apa?
 6. Menurut keterangan saudara Animar ditarik dengan menggunakan tangan saudara Nopa;

Halaman 4 dari 9 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Saya menarik baju korban karena membela diri ingin melepaskan jambakan tangan saudari Animar terhadap jilbab saya ;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-3 (ke tiga) ke ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap **Harian Maulana Bin Hargani**, Tempat Lahir: Rupit, Umur 28 Tahun / Tanggal Lahir 13 Juni 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal di Perum Surabaya Permai 5 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apa yang saudara ketahui tetang perkara ini?
 1. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 00.30 Wib di Gang Melur 2 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah terjadi penganiayaan terhadap saudari Animar Binti Leseq (Alm);
2. Siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudari Animar?
 2. Terdakwa Nopa Susanti Binti Yurnalis Alm;
3. Bagaimana kronologis terjadinya sehingga terjadi penganiayaan terhadap saudari Animar, ceritakan?
 3. Berawal pada hari Kamis pukul 00.30 Wib saat saya sedang bersilaturahmi kerumah saura Ali Muza, saya melihat ada keributan disebelah rumah saudara Ali Muza, kemudian saya melihat seorang laki-laki yang saya tidak kenal keluar dari rumah tetangga saudara Ali Muza dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang, kemudian laki-laki tersebut

Halaman 5 dari 9 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl



menghempaskan parang tersebut kejalan, kemudian saudara Ali Muza mengatakan kepada saya “Yan, Yan tolong dulu pisahi rombongan tu, aku dak berani”, kemudian saya langsung berlari kearah keributan tersebut, kemudian saya langsung mengambil parang tersebut dan membuang parang tersebut kearah saudara Ali Muza, kemudian saya melihat Terdakwa menyerang saudari Animar dengan memegang leher baju daster milik saudari Animar dan saudari Animar memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik leher baju saudara Animar tersebut hingga daster baju saudari Animar robek dan rusak, kemudian saya langsung meleraikan kejadian tersebut;

4. Saat kejadian ada siapa saja yang melihat saat terjadinya pengerusakan ringan tersebut?

4. Ada saya, Saudara Ali Muza, dan saudari Meli;

5. Selain baju saudari Animar apakah ada barang lain lagi yang rusak?

5. Tidak ada, hanya baju daster milik saudari Animar saja;

6. Baju saudari Animar rusak akibat apa?

6. Ditarik dengan menggunakan tangan saudari Nopa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bukan saya yang duluan menarik baju korban melainkan korban duluan yang mendatangi dan menjambak jilbab saya sambil memegang mulut saya dengan tangan korban;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Nopa Susanti Binti Yurnalis (Alm);

Halaman 6 dari 9 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 25 November 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Melur 2 No.30 A Rt.04 Rw 02 Kelurahan
Pengantungan, Kecamatan. Ratu Samban, Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB terjadi selisih paham antara saudari Eli (ibu Terdakwa) dan saudari Animar (Korban), Kemudian anak Terdakwa memanggil Terdakwa yang sedang berada diwarung dengan mengatakan "Mama, Nenek kito belago dengan ibu RT, dilagonyo ma, nenek kito sendiri, kemudian Terdakwa langsung bergegas melihat ibu Terdakwa sendiri (saudara Eli) digang melur 2, kemudian Terdakwa melihat saudari Eli sendiri didorong oleh korban sambil mengatakan "Pai situ, Pai situ" kemudian saya langsung mendekat dan mengatakan "ngapo Ma?", Kemudian Korban melihat kearah Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa, kemudian korban memukul Terdakwa dan mendorong Terdakwa sambil mengatakan "Pai Kau, Pai kau situ, kau ndak iko iko pulo kek den", kemudian Terdakwa menangkis dengan tangan Terdakwa, kemudian saya mengatakan "Ngapo Kau", kemudian Korban mengatakan "Kau ndak melawan kek den?", kemudian Terdakwa menjawab "Ngapo kau? Mentang kau RT ambo takut", kemudian korban kembali berteriak dan mengatakan "Anjing Kau" kemudian Terdakwa mengatakan "Kau tunggat tunggit pengajian, tapi jiwa kau busuk, kau Asung-

Halaman 7 dari 9 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2025/PN Bgl



asung orang jangan bekawan kek mak ambo” kemudian korban mengatakan “Pantek Kau” kemudian Terdakwa menjawab “Pantek Kau”, Kemudian Korban mendekat keTerdakwa dan langsung menarik jilbab dan baju Terdakwa, Kemudian tangan korban tiba di muka Terdakwa, kemudian Terdakwa menghindari dan tangan Terdakwa mengarah kebadan Korban, kemudian Terdakwa menyerang Korban dengan memegang leher baju daster milik korban dan korban memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik leher baju korban tersebut hingga daster baju korban robek dan rusak, kemudian dipisahlah dengan beberapa warga, kemudian Terdakwa kembali kearah warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pengrusakan ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju daster panjang lengan Pendek merk Batik Kudamas; akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Animar Binti Leseq (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal memberatkan:

- Terdakwa tidak terus terang;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan ;

Mengingat Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopa Susanti Binti Yurnalis (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju daster panjang lengan Pendek merk Batik Kudamas Dikembalikan kepada pemiliknya yang saksi korban Animar Binti Leseq (Alm);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 oleh Fajar Pramono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Evi Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Wiyadi, S.H, selaku Penyidik dari Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Evi Wulandari, SH.

Fajar Pramono, S.H., M.H.